



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 15 /Pdt.G/2014/PTA.MU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Sofifi dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. Rosmina binti Adlan, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Madrasah Tanah wangko, Jaya IV Desa Borgo, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai penggugat I/ peming I;
2. Tuti binti Adlan, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.006/RW.003 Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut penggugat II/ peming II;
3. Kartini Binti Adlan, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Desa Falahu Kecamatan Sanan, Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara, ketiganya untuk sementara mengambil tempat di RT.004/RW.002, Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai penggugat III/peming III;
4. Maryam binti Adlan, umur 57 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.004/RW.002, Kelurahan Tabona, Kecamatan

hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PTA.MU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai penggugat IV/ Pembanding IV;

## M e l a w a n

1. Aminah Kharie, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Skep Pohon Amo RT.01/RW.03, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Terbanding I;
2. Dorratul Jinaan, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Jalan Skep Pohon Amo RT.01/ RW.03, Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Terbanding II;
3. Rahmat Hanafi, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Fala jawa RT.005/WR.03 Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/Terbanding III;
4. Ridwan Adlan, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Jalan Salim Fabanyo No.64 RT.003/ RW.002 Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat I/turut terbanding I;
5. Suratih Ruray, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wbiraswasta, bertempat tinggal di Desa Patcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;

6. Djandriani Ruray, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Sula, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat III/turut Terbanding III;

7. M. Iksan Ambar, umur 41 tahun, Agama Ialam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan M.S. Djahir RT.005/RW.002, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat IV/turut Terbanding IV;

8. Irwan Ambar, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan M.S. Djahir, RT.005/RW.002, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut turut Tergugat V/turut Terbanding V;

9. Hadneng Syamsu, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Seruni RT.004/RW.002, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut turut Tergugat VI/ turut Terbanding VI;

10. A.Naser Kharie, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Skep Pohon Amo RT.001/RW.003, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut turut Tergugat VII/turut Terbanding VII;

11. Meriyati Kharie, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Manggis RT.002/RW.004, Kelurahan Kampung Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut turut Tergugat VIII/ turut Terbanding VIII;

hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fahrudin Kharie, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Manggis, RT.002/RW. 004, Kelurahan Kampung Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut turut Tergugat XI/turut Tergugat XI;
13. Ermia Kharie, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan lingkungan Jati Kecil RT.010/RW.004, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut turut Tergugat X/turut Terbanding X;
14. Ifan Kharie, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negri Sipil) bertempat tinggal di Jalan Manggis RT.002/RW.004, Kelurahan Kampung Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjut disebut turut Tergugat XI/ turut Terbanding XI;
15. Pemerintah RI (Republik Indonesia) di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Badan pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara di Ternate Cq. Kepala Badan pertanahan Nasional Kota Ternate Jalan Palapa di Ternate Cq. Kepala Seksi Hak tanah dan pendaftaran tanah Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate di Ternate, selanjutnya disebut turut Tergugat XII/ turut Terbanding XII;
16. Pemerinta Republik Indonesia di Jakarta Cq. Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Jalan Merdeka Utara di Jakarta Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara di Sofifi Cq. Walikota Ternate Jalan Stadion No. 148 di Ternate Cq. Camat Ternate Selatan di Ternate, selanjutnya disebut turut Tergugat XIII/ turut Terbanding XIII;
17. Pemerinta Republik Indonesia di Jakarta Cq. Menteri dalam Negeri Indonesia Jalan Medan Merdeka Utara di Jakarta Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara di Sofifi Cq. Walikota Ternate Jalan Stadion No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284 di Ternate Cq. Camat Ternate Selatan Cq. Lurah Tanah Raja,  
selanjutnya disebut turut Tergugat XIV/turut Terbanding XIV;

18. PPAT Faruk Alwy, S.H. umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Notaris  
dan PPAT, bertempat tinggal di Jalan Stadion Kelurahan Stadion  
Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut turut  
Tergugat XV/ Turut Terbanding XV;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan  
perkara yang dimohonkan banding;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama  
Ternate Nomor 370/Pdt.G/2013/PA. TTE. yang diajukan banding pada tanggal 25  
Agustus 2014 sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini  
diucapkan sejumlah Rp 6.751.000.- (Enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu  
rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan  
Agama Ternate kelas IB yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25  
hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PTA.MU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agustus 2014 pihak Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ternate No 370/Pdt.G/2013/PA.TTE, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan.

Menimbang bahwa telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawan masing - masing.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tanggal 25 Agustus 2014 M. yang di ajukan oleh Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding menurut ketentuan Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, bahwa pada dasarnya yang diajukan di Pengadilan Agama Ternate adalah gugatan malwaris, namun ditempat yang lain ditemukan pula data tentang hibah (pemberian) yang berarti terdapat akumulasi antara perkara malwaris dengan perkara hibah, hal yang demikian tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa menurut prinsip hukum kewarisan Islam didasarkan atas asas *ijbari* (paksaan) dalam pengertian bahwa manusia tidak bebas memberikan tirkahnya kepada orang-orang yang dikehendaknya, tetapi harus berdasarkan ketentuan hukum *syara`* (Al- Qur`an dan hadis), artinya seseorang yang lebih dahulu meninggal dunia menjadi pewaris dan yang dibelakang menjadi ahli waris.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dipersidangan, bahwa Ibu dan Bapak saudara Djohara disebutkan meninggal pada tahun 1944, berarti antara Bapak dan Ibu pewaris meninggal dalam waktu yang sama, ditempat yang lain ditemukan pula bahwa Djohara meninggal dunia pada tahun 1982, Fatima meninggal pada tahun 1982, kemudian dalam petitun ditemukan bahwa Djohara meninggal pada tanggal 25 Oktober 1982, tidak ditemukan data yang menyatakan bahwa siapa yang lebih dahulu meninggal antara keduanya.

Menimbang, bahwa para penggugat menggunakan nama binti Adlan yaitu Rosmina binti Adlan, Tuti binti Adlan, Kartini binti Adlan dan Maryam binti Adlan, yang berarti satu Bapak, pada hal dilain tempat ditemukan data bahwa Rosmina adalah anak dari Abd. Wahab, Tuti adalah anak dari Abd. Wahab, Maryam adalah anak dari Ali Khaeri, sedangkan Kartini tidak ditemukan data yang menunjukan adalah anak dari siapa.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat gugatan para Penggugat adalah kabur, sehingga cukup alasan untuk menyatakan, gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dalam dictum putusan ini.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PTA.MU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat pasal - pasal peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan Banding Terugat/ Pembanding.

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 370/Pdt.G/2013/PA.TTE. yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada para Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sofifi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1435 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara oleh kami Dr. H. Wirhanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H. dan Drs. H. As'ad Faqih, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aisah Hi. Malik, S.H., M.H. sebagai Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim ketua,

Ttd.

Dr. H. Wirhanuddin, M.H.

Hakim anggota,

Ttd.

Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H.

Hakim anggota,

Ttd.

Drs.H.As`ad Faqih, S.H.

Panitera pengganti,

Ttd.

Hj.Aisah Hi. Malik, S.H.,M.H

Rincian biaya perkara:

1. Materai : Rp 6.000,-
2. Redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya

hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PTA.MU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sofifi, 14 Oktober 2014 M

19 Zulhijjah 1435 H

Panitera,

**Drs. H. NURDIN D**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)